

## ABSTRAK

**Nurkamilah.** 2019. *Khulu* Pada Pernikahan *Sirri* (Studi Kasus di Desa Banua Kupang Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah), Skripsi, Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah. Pembimbing: (1) H. Fuad Luthfi, S.Ag, SH, MH. (2) Sarmiji Asri, MH.I

**Kata Kunci:** *Khulu*, Pernikahan, *Sirri*.

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan kasus pasangan yang menikah *sirri* dan bercerai dengan melakukan *khulu* atau seorang suami meminta tebusan. Pada saat penulis melakukan observasi mendengar dari masyarakat atau orang yang terdekat pada awal pernikahan tidak terjadi pertengkaran, tiba-tiba memutuskan untuk bercerai baik dari pihak isteri atau suami, dan suaminya meminta *khulu* atau tebusan dan ketika tebusan itu dipenuhi maka suaminya menceraikannya. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran dan faktor yang dikemukakan oleh informan tentang *khulu* atau tebusan yang diminta suami kepada istrinya serta ketika ingin bercerai.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik wawancara yaitu dengan tanya jawab dengan informan, tentang masalah yang penulis teliti. Subjek dalam penelitian ini ada enam orang informan, sedangkan yang menjadi objeknya di Desa Banua Kupang Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Laporan hasil penelitian dengan para informan mengenai faktor suami meminta *khulu* ketika ingin bercerai. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan masing-masing menyatakan alasan mereka yang berbeda-beda pada kasus I faktor suami meminta *khulu* dikarenakan istrinya tidak ingin diajak tinggal dirumah orangtuanya dan faktor yang paling memicu dalam kasus ini juga dikarenakan istrinya ingin menikah lagi dengan pria lain, dan pada kasus II karena alasan tidak mau diajak tinggal dikediaman suaminya, dengan alasan dari istri rumah suaminya tidak layak ditempati, sifat istri yang mulai berubah seperti meminta nafkah lahir yang terlalu banyak yang tidak sesuai dengan penghasilan suami, sedangkan pada kasus III faktor yang menyebabkan suami meminta *khulu* dengan alasan istrinya menunjukkan sifat yang tercela dengan suka meminum-minuman yang beralkohol atau mabuk-mabukan, pergaulan yang bebas dan meninggalkan suaminya dari rumah tanpa sepengetahuan suaminya.